



PUTUSAN

Nomor 520 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN DAN SEKITARNYA, berkedudukan di Jalan Rupert Nomor 30-32, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris-I, Drs.Jabmar Siburian,M.M., dan Halashon Rajagukguk, dalam hal ini memberi kuasa kepada P.M.Pandapotan Simanjuntak,S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kemiri I Nomor 121, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

MARTUA AMBARITA, bertempat tinggal di Jalan Tembakau Raya Nomor 77, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner,S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Biro Bantuan Hukum/Laboratorium Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, beralamat di Jalan Sutomo Nomor 4-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah mantan karyawan Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM), yang diangkat sebagai karyawan mulai September Tahun 1990 dengan masa kerja \pm 23 tahun dan menerima gaji/upah terakhir sebesar Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);



- 2 Bahwa dengan mengabdikan diri selama ± 23 tahun di Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) dan menerima gaji/upah setiap bulannya, maka hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja yang termasuk pada lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3 Bahwa selama menjalani pekerjaannya Penggugat ditempat-tugaskan sebagai Mandor Trayek 64 dengan jenis pekerjaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Koperasi Pengangkutan Medan (KPUM);
- 4 Bahwa selama itu pula Penggugat tetap loyal dan bertanggungjawab penuh sebagai Mandor Trayek 64 meski pekerjaan tersebut mengandung resiko yang sangat tinggi;
- 5 Bahwa tanpa diketahui sebab-sebab yang pasti, tepatnya pada bulan Juni 2013, Penggugat diberhentikan secara sepihak sebagai karyawan Koperasi Pengangkutan Umum Kota Medan oleh Pengurus Koperasi KPUM Medan dan sejak itupulah Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan sekaligus hal tersebut mempengaruhi kehidupan keluarga Penggugat;
- 6 Bahwa Penggugat sangat kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Pengangkutan Kota Medan (KPUM) tersebut dimana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak jelas alasan-alasan sebagai dasar dilakukannya PHK dimaksud tanpa memandang pengabdian dan pengorbanan Penggugat selama ini yang telah berjuang secara fisik dan mental guna mempertahankan keberadaan KPUM dari beragam gangguan-gangguan ataupun ancaman-ancaman di sekitar Terminal Amplas dan tempat-tempat lain di wilayah Kota Medan sekitarnya;
- 7 Bahwa Penggugat berusaha menanyakan hal ikhwal PHK tersebut kepada Pengurus KPUM Medan dan akhirnya Penggugat tetap tidak mendapat jawaban yang berarti dimana Pengurus KPUM bertahan pada pendiriannya dengan melakukan PHK terhadap Penggugat;
- 8 Bahwa kemudian Penggugat pasrah dengan keadaan demikian dan berusaha menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Pengurus Koperasi KPUM Medan selanjutnya Penggugat memohon hak-haknya atas Uang Pesangon Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 9 Bahwa ternyata Uang Pesangon dan sebagaimananya tersebut juga tidak diberikan oleh Pengurus Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) meski telah dimohonkan secara baik-baik maupun melalui Kuasa Hukum Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa oleh karena keadaan demikian, selanjutnya menuntun Penggugat melakukan pengaduan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan melalui suratnya Nomor 66/SP/V111/2013 tanggal 12 Agustus 2013;
- 11 Dalam didalam hubungan Tripartit yang di mediasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, Tergugat tidak bersedia hadir meski sudah dipanggil secara patut oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
- 12 Bahwa dalam hal ini, perlakuan Pengurus Koperasi Pengangkutan Umum Medan dapat dianggap sebagai cara tidak mengindahkan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan untuk selanjutnya sudah patut juga diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar hak-hak Penggugat dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 13 Bahwa didalam anjurannya Nomor 567/2641/DSTKM/2013 tanggal 21 Oktober 2013, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan anjuran sebagai berikut:

- Dianjurkan kepada Pengurus Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) untuk membayar uang pesangon kepada pekerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) untuk penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 atas dasar upah sesuai dengan UMK Medan Tahun 2013 yakni sebesar Rp1.650.000,00/bulan dengan rincian sebagai berikut:

1	Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}1.650.000,00$	Rp29.700.000,00;
2	Uang Penghargaan masa kerja : $8 \times$ Rp1.650.000,00	<u>Rp13.200.000,00;</u>
	Jumlah	Rp42.900.000,00;
3	Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}42.900.000,00$	<u>Rp</u> <u>6.435.000,00;</u>
Total		Rp49.335.000,00;

- 14 Bahwa Surat Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor 567/2641/DSTKM/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tersebut di atas juga tidak pernah ditanggapi maupun dipenuhi oleh Pengurus KPUM Medan;
- 15 Bahwa tindakan tidak mengindahkan panggilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan maupun tidak mematuhi Surat Anjurannya, dianggap merupakan tindakan yang melecehkan undang-undang dan lembaga pemerintah. Untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menghukum



Tergugat dengan mengabulkan seluruh dalil Penggugat sebagaimana petitem Para Penggugat dalam gugatan ini;

16 Bahwa disamping itu, hal-hal yang selain surat anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor 567/2641/DSTKM/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dimohonkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan Penggugat dapat putusannya berupa:

- a Kekurangan upah yang dihitung sejak Januari 2013 yakni antara Rp1.650.000,00 (Penetapan UMK Kota Medan) di kurang dengan gaji/ upah yang diterima Penggugat sebesar Rp1.366.000,00 dengan hasil selisih sebesar Rp284.000,00 dikali 12 bulan menjadi Rp = 3408.000,00 (tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah). Atau dalam hitungan angka dapat diurai sebagai berikut:

$$\text{Rp1.650.000,00} - \text{Rp1.366.000,00} = \text{Rp284.000,00} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp3.408.000,00};$$

- b Gaji/Upah bulan berjalan (uang proses) mulai bulan Juni 2013 (terhitung dilakukannya PHK) sampai dengan Desember 2013: $\text{Rp1.650.000,00} \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp9.900.000,00};$
- c Tunjangan Hari Natal/Tahun Baru = $\text{Rp1.650.000,00};$

17 Bahwa dengan demikian, jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) diurai sebagai berikut:

- a Uang pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja
Uang Penggantian Hak (Surat Anjuran Disnaker
Kota Medan) Rp49.335.000,00;
- b Selisih kekurangan UMK dengan upah/gaji
 $(\text{Rp1.650.000,00} - \text{Rp1.366.000,00}) \times 12 \text{ bulan}$ Rp3.408.000,00;
- c THR tahun 2013
 $\text{Rp1.650.000,00};$
- d Upah/gaji pada bulan berjalan sejak PHK diperhitungkan selama 6 bulan: $6 \times \text{Rp1.650.000,00}$ -
 $\text{Rp9.900.000,00};$

Jumlah keseluruhan Rp64.293.000,00;

(enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi hampa dan nihil. Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak;

19 Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada pengadilan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

20 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai, dan seketika .sebesar Rp64.293.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihitung berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2013 serta uang proses sejak Para Penggugat di PHK bulan Juni 2013 sampai dengan Desember 2013 (6 bulan), dengan perincian sebagai berikut:

• Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}1.650.000,00$: Rp29.700.000,00;

• Uang Penghargaan masa kerja: $8 \times \text{Rp}1.650.000,00$: Rp13.200.000,00;

Jumlah Rp12.900.000,00;

• Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}42.900.000,00$: Rp 6435.000,00;

Jumlah Rp49.335.000,00;

• Selisih kekurangan upah selama 12 bulan sejak

bulan Januari 2013 - Desember 2013 :

$\text{Rp}1650.000,00 - \text{Rp}1.366.000,00 = \text{Rp}284.000,00$

$\times 12$: Rp3.400.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah proses, sejak Juni 2013 sampai dengan Desember 2013 (6 bulan) = 6 x Rp1.650.000,00 : Rp9.900.000,00
- Uang Natal Tahun 2013 : Rp1.650.000,00
- Grand Total* : Rp64.293.000,00

4 Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan perusahaan Tergugat berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak;

5 Menghukum Tergugat membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

6 Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;

7 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 105/G/2013/ PHI Mdn., tanggal 13 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hak-haknya akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan pengobatan serta upah selama proses sebesar Rp62.643.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Tergugat pada tanggal 13 Mei 2014, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/2014/PHI.Mdn., *jo.* Nomor 105/G/2013/ PHI.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 4 Juli 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Tergugat mempelajari Putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dan oleh karena itu Pemohon Kasasi/ Tergugat akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 mengatakan telah cukup bukti ada hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat yang telah memenuhi unsur-unsur pekerjaan, upah dan perintah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut jelas keliru karena dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan adanya pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat tidak ada hubungan dengan Pemohon Kasasi/ Tergugat karena yang memberi honor Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah Pemohon Kasasi/Tergugat akan tetapi honor Termohon Kasasi/ Penggugat didapatkan dari para supir yang dikutip uarannya setiap hari, hal ini sesuai dengan keterangan dari saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat. Saksi Herbel L Tobing dan saksi Freddy Situmeang di persidangan dengan jelas menyebutkan saksi juga sebagai mandor Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) bertugas di Terminal Terpadu Amplas, saksi menerangkan mandor-mandor Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) bukanlah sebagai karyawan, mandor tidak digaji oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, mandor mendapatkan penghasilan dari bagian uang kutipan yang dikenakan terhadap angkutan umum. Pemohon Kasasi/Tergugat bukanlah sebuah perusahaan/perseroan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbatas yang murni untuk mencari keuntungan, Pemohon Kasasi/Tergugat hanya Koperasi yang lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya jadi tidak akan mampu membayar tuntutan seperti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Sehubungan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat yang diberi tandi Bukti T.2 yaitu berupa Nota Tugas Nomor 0234/5-B/II KPUM/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya halaman 22, alat bukti surat T.2 ini jelaslah hanya menyebutkan bahwa yang diberikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat hanyalah berupa Nota Tugas yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat ditinjau kembali, alat bukti surat tersebut tidak ada menerangkan Termohon Kasasi/Penggugat telah bekerja sejak tahun 1990 dan tidak ada menerangkan Termohon Kasasi/Penggugat telah menjadi mandor Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) secara terus menerus. Termohon Kasasi/Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa dia telah menjadi mandor Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) secara terus menerus;

- 2 *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 dan halaman 24 yang menyatakan “Berdasarkan Bukti P-3 dikuatkan keterangan seluruh saksi terbukti Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat melalui pengurusnya sebagai koordinator terminal/wilayah Terminal Terpadu Amplas KPUM sejak tanggal 13 Mei 2013 dengan mencabut Mandat Penggugat sebagai koordinator terminal/koordinator wilayah KPUM yang meliputi trayek 01, 02, 04, 06, 07, 24, 25, 31, 34, 52, 64, 78, 79, 80, A.97 dan M.97”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat keliru dan tidak adil karena Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ada memberhentikan Termohon Kasasi/Penggugat. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Bukti Surat T.2 yang menyebutkan bahwa masa tugas Termohon Kasasi/ Penggugat hanya 6 (enam) bulan dan kemudian setelah habis bisa diperpanjang dan bisa tidak diperpanjang, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan dengan adil bukti surat T.1 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, didalam bukti surat tersebut jelas disebutkan bahwasanya masa tugas Termohon Kasasi/Penggugat sebagai mandor Trayek 64 telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Dari bukti surat T.1 jelas



Termohon Kasasi hanya mandor Trayek 64 tidak ada sebagai mandor Trayek 01, 02, 04, 06, 07, 24, 25, 31, 34, 52, 78, 79, 80, A.97 dan M.97;

Bahwa selain itu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan “dikuatkan keterangan seluruh saksi terbukti Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat melalui pengurusnya sebagai koordinator terminal/wilayah Terminal Terpadu Amplas KPUM sejak tanggal 13 Mei 2013 dengan mencabut Mandat Penggugat sebagai koordinator terminal/koordinator wilayah KPUM yang meliputi trayek 01, 02, 04, 06, 07, 24, 25, 31, 34, 52, 64, 78, 79, 80, A.97 dan M.97”. Dari fakta-fakta di persidangan tidak benar seluruh saksi memberikan keterangan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*. Saksi Freddy Situmeang dan saksi Herbel L Tobing di persidangan tidak ada menerangkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat diberhentikan oleh Pemohon Kasasi, saksi Freddy Situmeang dan saksi Herbel L Tobing hanya menyebutkan bahwa saksi-saksi juga sebagai Mandor Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) mereka ditunjuk berdasarkan usulan para sopir kemudian disampaikan kepada Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) untuk kemudian dimintakan mandate/surat tugas sebagai legalitas mereka di lapangan, mandate/surat tugas bisa diperpanjang dan bisa tidak diperpanjang;

Berdasarkan uraian tentang bukti surat T.1 dan T.2 serta keterangan saksi Freddy Situmeang dan saksi Herbel L Tobing jelaslah pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah keliru, sangat berlebihan dan tidak adil;

- 3 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 dan halaman 26 yang menyatakan “Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kekurangan upah Penggugat, sebelumnya perlu ditetapkan besarnya upah Penggugat, di persidangan terbukti Tergugat mengakui memberikan uang jasa/penghargaan kepada Penggugat setiap bulannya yang hakekatnya adalah merupakan upah, oleh karena yang lebih layak membuktikan besarnya upah Penggugat adalah pihak Tergugat selaku pihak yang melakukan pembayaran upah, akan tetapi di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti pembayaran upah/slip gaji Penggugat, maka dalil Penggugat tentang besarnya upah Penggugat sebesar Rp1.366.000,00 perbulan dikuatkan dengan keterangan saksi Emtahi Nainggolan menurut hukum dapat diterima”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan Pemohon Kasasi/Tergugat mengakui memberikan uang jasa/penghargaan kepada Penggugat setiap bulannya yang hakekatnya adalah merupakan upah jelaslah telah keliru karena



Judex Facti memberikan pertimbangan hukum bukan berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan tetapi menyatakan hakekatnya hal ini biasanya hanya dilakukan oleh seorang filosofis dalam melihat sesuatu, padahal fakta-fakta di persidangan sangat jelas disebutkan oleh saksi-saksi bahwa uang jasa/penghargaan bukanlah gaji/upah dari Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) akan tetapi merupakan bagian dari hasil kutipan yang dilakukan mandor terhadap para sopir/pemilik angkutan umum;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan Pemohon Kasasi/Tergugat yang seharusnya membuktikan berapa gaji/upah yang diperoleh Termohon kasasi/Penggugat menurut kami juga merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena yang mendalilkan tentang gaji/upah tersebut adalah Termohon Kasasi/Penggugat sedangkan Pemohon Kasasi/Tergugat dari semula telah menyangkal tidak ada memberi gaji/upah kepada Termohon Kasasi/Penggugat karena Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah sebagai karyawan di Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM). Karena Termohon Kasasi/Penggugat yang mendalilkan menerima upah/gaji dari Pemohon Kasasi/Tergugat maka Termohon Kasasi/Penggugat yang harus membuktikan dalilnya tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 163 H.I.R., dalam hal ini Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya. Bahwa tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* berdasarkan keterangan satu orang saksi yaitu Emtahi Nainggolan...., keterangan satu orang saksi saja seharusnya tidak dapat diterima oleh *Judex Facti* karena keterangan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*);

Dari uraian tersebut jelaslah telah keliru *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya tentang gaji/upah Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang kami sebutkan di atas jelaslah Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah berstatus karyawan pada Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) oleh karenanya tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi/Tergugat untuk memberikan upah/gaji kepada Termohon Kasasi/Penggugat. Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang upah/gaji, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ada memberhentikan Termohon Kasasi/Penggugat karena Termohon Kasasi/Penggugat memang bukan sebagai karyawan pada Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Bahwa berkaitan dengan pembuktian yang telah dilakukan, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Penggugat/Termohon Kasasi tidak memiliki perjanjian kerja dan hubungan kerja sebagaimana ketentuan hukum hubungan kerja yang seharusnya berlandaskan pada Pasal 1 ayat 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pekerjaan yang tanpa dilandasi adanya perjanjian kerja, pekerjaan yang dilakukan Penggugat merupakan suatu kerjasama dimana Penggugat bekerja sebagai mandor/ pengawas trayek, dimana juga bekerja melakukan pengawasan terhadap kendaraan perusahaan angkutan yang lain di tempat yang sama;

Berdasar pembuktian tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN DAN SEKITARNYA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 105/G/2013/PHI.Mdn., tanggal 13 Mei 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN DAN SEKITARNYA, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Medan Nomor 105/G/2013/PHI.Mdn., tanggal 13 Mei 2014;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 oleh H.MAHDI
SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DWI TJAHYO SOEWARSONO,S.H.,M.H.,
dan ARIEF SOEDJITO,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI, masing-masing
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

TTD/

DWI TJAHYO SOEWARSONO,S.H.,M.H.

TTD/

H.MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum.

TTD/

ARIEF SOEDJITO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)